



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
21. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

22. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
27. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
28. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
29. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a) memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b) b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **lingkungan pemukiman**, antara lain:
 - pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (Rumah Tidak Layak Huni), meliputi:
 - Pembangunan Dapur Sehat;
 - Pembangunan MCK;
 - Pembuatan/Pemasangan Tempat Cuci Tangan (wastafel);
 - Pembuatan instalasi Air bersih;
 - Pembangunan Kamar Tidur;
 - Pemasangan Listrik (Sambungan Rumah);
 - penerangan lingkungan pemukiman;
 - pedestrian;
 - drainase;
 - tenaga kebersihan;
 - selokan;
 - tempat pembuangan sampah;
 - gerobak sampah;
 - kendaraan pengangkut sampah;
 - mesin pengolah sampah; dan
 - sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana **transportasi**, antara lain:
 - tambatan perahu;
 - jalan pemukiman;
 - jalan poros Desa;
 - jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - jembatan Desa;
 - gorong-gorong;
 - terminal Desa; dan
 - sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **energi**, antara lain:
 - pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - pembangkit listrik tenaga diesel;
 - pembangkit listrik tenaga matahari;
 - instalasi biogas;
 - jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **informasi dan komunikasi**, antara lain:
 - jaringan internet untuk warga Desa;
 - website Desa;
 - peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - telepon umum;

- radio Single Side Band (SSB); dan
 - sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana **kesehatan**, antara lain:
 - air bersih berskala Desa;
 - sanitasi lingkungan;
 - jambanisasi;
 - mandi, cuci, kakus (MCK);
 - mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - alat bantu penyandang disabilitas;
 - panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - balai pengobatan;
 - posyandu;
 - poskesdes/polindes;
 - posbindu;
 - reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana **pendidikan dan kebudayaan** antara lain:
 - taman bacaan masyarakat;
 - bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - taman belajar keagamaan;
 - bangunan perpustakaan Desa;
 - buku/bahan bacaan;
 - balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - sanggar seni;
 - film dokumenter;
 - peralatan kesenian; dan
 - sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana **usaha ekonomi Desa**:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana **produksi usaha pertanian** untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - bendungan berskala kecil;
 - pembangunan atau perbaikan embung;
 - irigasi Desa;
 - percetakan lahan pertanian;
 - kolam ikan;
 - kapal penangkap ikan;
 - tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - tambak garam;

- kandang ternak;
 - mesin pakan ternak;
 - gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **pengolahan hasil pertanian** untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - lumbung Desa;
 - gudang pendingin (cold storage); dan
 - sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **jasa dan industri kecil** yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- mesin jahit;
 - peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - mesin bubut untuk mebel; dan
 - sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **pemasaran** yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- pasar Desa;
 - pasar sayur;
 - pasar hewan;
 - tempat pelelangan ikan;
 - toko online;
 - gudang barang; dan
 - sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **Desa Wisata**, antara lain :
- pondok wisata;
 - panggung hiburan;
 - kios cenderamata;
 - kios warung makan;
 - wahana permainan anak;
 - wahana permainan outbound;
 - taman rekreasi;
 - tempat penjualan tiket;
 - rumah penginapan;
 - angkutan wisata; dan
 - sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana **Teknologi Tepat Guna (TTG)** untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- penggilingan padi;
 - peraut kelapa;
 - penepung biji-bijian;
 - pencacah pakan ternak;
 - sangrai kopi;
 - pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - pompa air;
 - traktor mini; dan
 - sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk **pelestarian lingkungan hidup** antara lain :
- pembuatan terasering;
 - kolam untuk mata air;
 - plesengan sungai;
 - pencegahan abrasi pantai; dan
 - sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk **penanggulangan bencana** alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
 5. terkena bencana alam; dan
 6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam penetapan prioritas perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat juga mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

- pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - Bantuan Insentif kader posyandu;
 - penyediaan air bersih;
 - pelayanan kesehatan lingkungan;
 - kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat
 - untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan

- anak dan perlindungan Anak;
 - pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil,
 - nifas dan menyusui;
 - pengobatan untuk lansia;
 - keluarga berencana;
 - pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan
 - perlindungan Anak;
 - pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- bantuan insentif guru PAUD;
 - bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - Insentif Satgas Sampah dan Tenaga Kebersihan
 - pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
 - kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- pengelolaan terminal Desa;
 - pengelolaan tambatan perahu; dan
 - pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan
 - kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
 - kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- sistem informasi Desa;
 - koran Desa;
 - website Desa;
 - radio komunitas; dan

- pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pembibitan tanaman pangan;
 - pembibitan tanaman keras;
 - pengadaan pupuk;
 - pembenihan ikan air tawar;
 - pengelolaan usaha hutan Desa;
 - pengelolaan usaha hutan sosial;
 - pengadaan bibit/induk ternak;
 - inseminasi buatan;
 - pengadaan pakan ternak; dan
 - sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - tepung tapioka;
 - kerupuk;
 - keripik jamur;
 - keripik jagung;
 - ikan asin;
 - abon sapi;
 - susu sapi;
 - kopi;
 - coklat;
 - karet; dan
 - pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - meubelair kayu dan rotan,
 - alat-alat rumah tangga,
 - pakaian jadi/konveksi
 - kerajinan tangan;
 - kain tenun;
 - kain batik;
 - bengkel kendaraan bermotor;
 - pedagang di pasar;
 - pedagang pengepul; dan
 - pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pengelolaan hutan Desa;
 - pengelolaan hutan Adat;
 - industri air minum;
 - industri pariwisata Desa;
 - industri pengolahan ikan; dan
 - produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - hutan kemasyarakatan;
 - hutan tanaman rakyat;
 - kemitraan kehutanan;
 - pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan

- sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- penyediaan informasi harga/pasar;
 - pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - kerjasama perdagangan antar Desa;
 - kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - Bantuan insentif Tenaga Sistem Informasi Desa
 - pengembangan sistem informasi Desa;
 - pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - Bantuan Insentif Tenaga Ahli Desa;
 - penyusunan arah pengembangan Desa;
 - penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan;
 - Desa yang berkelanjutan; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- pendataan potensi dan aset Desa;
 - penyusunan profil Desa/data Desa;
 - penyusunan peta aset Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain:
- sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - pelatihan teknologi tepat guna;
 - pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- pemantauan berbasis komunitas;
 - audit berbasis komunitas;
 - pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk;
 - penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat juga mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
1. Perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beralamat Kantor di Desa Yayasan, Short Message Service : 0813 5557 5556, Facebook : Twitter: ; dan/atau
 - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 10

